



PUTUSAN

NOMOR 72/B/2023/PT.TUN.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kepala Desa Padang Bindu, Berkedudukan di Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.;
2. Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.;
3. Rohman Hasyim, S.H., M.H.;
4. Aan Isbrianto, S.H.,M.H.;
5. Efendi Sugiono, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Yuri's, Beralamat di Jalan Radial Komplek Ruko Transmart Nomor 28A Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023, domisili elektronik: kesumaderry@gmail.com;

Disebut sebagai **PEMBANDING/ Semula TERGUGAT**;

M E L A W A N

1. **Veri Yanto**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hairun**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **Juni Hariawan**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. **Samsuri**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:
 1. Taslim, S.H., M.H.;
 2. Aprili Firdaus Sakamta, S.H., M.H.;
 3. Yusmarwati, SH., MH.;
 4. Linda, S.H.;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "Taslim & Partners" beralamat di Jalan Kancil Putih II, Bersama 3 No.5 Lt.2 Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023, domisili elektronik taz_liem@yahoo.com;

Disebut sebagai **Para TERBANDING/ Semula Para PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;
- Dalam pokok perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 Oktober 2022 beserta lampiran sebatas kepentingan Para Penggugat atas nama : 1). VERI YANTO jabatan Kaur Pemerintahan (tertulis Kasi Pemerintahan) digantikan DIKI PRATAMA jabatan Kasi Pemerintah dan ZURADI jabatan Kasi Pemerintah, 2). HAIRUN jabatan Kadus II digantikan ADJI ANTONIO, 3). JUNI HARIAWAN jabatan Kadus III digantikan MEFTA MUPET MUSAFEM, 4). SAMURI jabatan Kadus IV digantikan LINA BUDIARTI;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 Oktober 2022 beserta lampiran sebatas kepentingan Para Penggugat atas nama:1). VERI YANTO jabatan Kaur Pemerintahan (tertulis Kasi Pemerintahan) digantikan DIKI PRATAMA jabatan Kasih Pemerintah dan ZURADI jabatan Kasi Pemerintah., 2). HAIRUN jabatan Kadus II digantikan ADJI ANTONIO, 3). JUNI HARIAWAN jabatan Kadus III digantikan MEFTA MUPET MUSAFEM, 4). SAMURI jabatan Kadus IV digantikan LINA BUDIARTI;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Para Penggugat kepada posisi seperti semula sebagai Perangkat Desa di Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat 1 jabatan Kaur Pemerintahan, Penggugat 2 jabatan Kadus II, Penggugat 3 jabatan Kadus III, Penggugat 4 jabatan Kadus IV sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pembanding/ Tergugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 18 April 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding/ Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Tergugat mengajukan memori Banding tertanggal 25 April 2023, yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 25 April 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding/ Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut pihak Para Terbanding/ Para Penggugat telah menyerahkan kontra memori Banding tertanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02 Tahun 2022, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 Oktober 2022 beserta lampiran sebatas kepentingan Para Penggugat atas nama : 1). Veri Yanto Jabatan Kaur Pemerintahan (tertulis kasi pemerintahan) di gantikan Diki Pratama Jabatan Kasi Pemerintah dan Zuradi Jabatan Kasi Pemerintah., 2). Hairun Jabatan Kadus II digantikan Adji Antonio., 3). Juni Hariawan Jabatan Kadus III digantikan Mefta Mupet Musafem., 4). Samuri Jabatan Kadus IV digantikan Lina Budiarti (Vide P.1=T.18);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, yang secara hukum dihadiri oleh pihak Para Terbanding/ Para Penggugat dan pihak Pembanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 18 April 2023 Pembanding/ Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pemanding, dan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding/ Tergugat mengajukan memori Banding tertanggal 25 April 2023, yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan memori Banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding/ Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Pemanding/ Tergugat tersebut pihak Para Terbanding/ Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan kontra memori Banding *a quo* telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2023 memori Banding dan kontra memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam rapat permusyawaratan dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang di mohon Banding tersebut ditinjau dari aspek prosedur dan substansi keputusan yang menjadi obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 53 ayat (3), Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa *Jo* Pasal 68, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Desa *Jo* Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karenanya tuntutan Para Penggugat terkait dengan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dari aspek formal dan substansi pokok perkara sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memeriksa dan menelaah memori Banding dari Pembanding/ Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 yang di mohon Banding dikuatkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbnag, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 di kuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/ Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara di tetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 285/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 yang dimohon Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang untuk pengadilan tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H. dan HUUJA TULHAQ, S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota;

ttd

1. IRHAMTO, S.H.;

ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.;

Hakim Ketua Majelis;

ttd

A. SYAIFULLAH, S.H.;

Panitera Pengganti,

ttd

DARUL KUTNI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... | <u>Rp</u> | <u>230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp | 250.000,00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor.72/B/2023/PT.TUN.PLG